

Kertas Posisi

Politik Elektoral sebagai Pesta Oligarki Ekstraktif



Kertas Posisi Bersama JATAM dan ICW

Politik Elektoral sebagai Pesta Oligarki Ekstraktif

Pengantar

Politik elektoral, baik di level pemerintahan pusat maupun daerah, hanya sekadar formalitas demokrasi untuk mencari perpanjangan tangan kekuatan bisnis yang mengendalikan kebijakan. Ini tergambar dalam rangkaian Pemilu 2024, mulai dari pemilihan presiden, pemilihan legislatif, hingga pemilihan kepala daerah serentak. Hampir seluruh calon yang bertarung dalam proses elektoral tersebut didukung sepenuhnya oleh pebisnis ekstraktif, sehingga melahirkan pemimpin yang tidak akan pernah bebas dari konflik kepentingan.

Mengapa Politik Elektoral di Indonesia Berbahaya?

Berkaca dari pemilihan presiden 2024 lalu, nyaris seluruh kontestan tak lepas dari cengkeraman pebisnis ekstraktif, khususnya di sektor tambang. Di kubu Prabowo-Gibran terdapat setidaknya 25 nama pebisnis ekstraktif yang menyatakan dukungan secara resmi dan disiarkan dalam berbagai pemberitaan media massa. Mulai dari Hashim Djojohadikusumo, Boy Thohir, Aburizal Bakrie, Wishnu Wardhana, Rosan Roeslani, hingga Bahlil Lahadalia dan Luhut Binsar Pandjaitan.

Boy Thohir bahkan pernah sesumbar pasangan Prabowo-Gibran didukung oleh penguasa sepertiga perekonomian Indonesia. Belakangan, ketika Prabowo melawat ke Cina sebagai Presiden Indonesia, ia 'dikawal' oleh sejumlah konglomerat ekstraktif Indonesia. Mereka adalah Prajogo Pangestu, Tomy Winata, Franky Oesman Widjaja, Garibaldi 'Boy' Thohir, Anindya Bakrie, hingga adik



Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Pertemuan di Cina tersebut seolah-olah hendak menegaskan penguasa perekonomian yang disebut oleh Boy Thohir.

Adapun pertemuan tersebut diselenggarakan dalam rangka memperkuat kerja sama perdagangan antarpengusaha Cina dengan Indonesia. Pertemuan bilateral yang dipimpin langsung oleh Prabowo tersebut, ditutup dengan penandatanganan kerja sama perdagangan antarpengusaha dengan nilai investasi US\$ 10,07 miliar atau setara dengan Rp 157 triliun.

Dalam forum tersebut, Anindya Bakrie yang mengendalikan Bakrie Group, mendapatkan kerja sama dengan perusahaan energi asal Cina, *Envision Energy International Ltd*, untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung (*Floating Solar Power Plant*) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Selain itu,

keduanya berkomitmen mengembangkan potensi kawasan industri hijau seluas 1.000 hektare dan menginisiasi pengembangan rantai pasok pengolahan nikel untuk mendukung industri kendaraan listrik.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, Aburizal Bakrie (Ical) yang notabene ayah kandung Anindya Bakrie, mendukung Prabowo-Gibran melalui partainya, Golkar. Ical merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Dalam susunan kabinet Prabowo, Golkar mendapatkan keistimewaan dengan menempatkan 12 nama sebagai pembantu presiden, dengan susunan delapan menteri, tiga wakil menteri, dan satu penasihat khusus presiden merangkap Kepala Dewan Ekonomi Nasional.

Keistimewaan diberikan juga kepada pebisnis ekstraktif loyalis Prabowo-Gibran dalam bentuk jabatan menteri, wakil menteri, kepala/wakil kepala badan/lembaga, hingga utusan khusus presiden. Dalam praktik ini, jabatan diberikan kepada istri, saudara, atau orang kepercayaan.

Praktik ini seakan-akan lumrah terjadi mengingat ongkos politik elektoral Indonesia yang sangat tinggi. Merujuk survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang bertajuk 'Studi Potensi Benturan Kepentingan dalam Pendanaan Pilkada 2015' yang mengutip Litbang Kemendagri, untuk menjadi wali kota atau bupati saja, membutuhkan ongkos Rp 20-30 miliar.

Merujuk pada Laporan Dana Kampanye Peserta Pilpres 2024 yang dikeluarkan KPU, total dana yang dihabiskan oleh para kandidat sedikitnya adalah sebesar Rp 50-157 miliar. Ini merupakan dana kampanye yang tercatat dan dilaporkan kepada publik melalui KPU. Apabila dicermati, nyaris tak ada yang bebas dari 'sumbangan pengusaha'. Ini dapat dilacak dari sumbangan pihak

lain perseorangan dan sumbangan pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha non-pemerintah. Nilainya relatif besar, namun tanpa ada kejelasan subjek pemberi sumbangan.

Meskipun terkesan transparan, laporan dana kampanye yang disajikan ke publik benar-benar menyajikan keterbukaan yang layak dan dibutuhkan untuk menghadang masuknya kontrak-kontrak politik. Ini menjadi sangat berbahaya mengingat ada banyak nama-nama pengusaha ekstraktif yang berjajar di balik kandidat, di tengah tingginya ongkos yang harus dikeluarkan masing-masing kandidat.

Pilkada dalam Pusaran Kepentingan Industri Ekstraktivisme

Di dalam potret Pilkada 2024, pasangan yang tengah bertarung memperebutkan suara rakyat marak mendapatkan dukungan dari orang-orang yang terafiliasi dengan bisnis ekstraktif. Hasil penelusuran cepat terhadap sejumlah kandidat di 38 Provinsi menemukan terdapat sedikitnya 25 kandidat terafiliasi dengan bisnis ekstraktif. Selain itu, para kandidat yang merupakan inkumben diduga kuat memiliki rekam jejak yang kuat dengan kepentingan ekstraktif, dilihat dari jumlah perizinan, khususnya izin tambang, yang dikeluarkan semasa menjabat.

Perlu dicatat bahwa bisnis ekstraktif juga erat berkaitan dengan kasus korupsi. Kepala daerah seringkali menerima suap untuk mengeluarkan izin-izin tambang, yang diduga akan digunakan untuk ongkos pilkada. Suap marak diberikan oleh pebisnis untuk mendapatkan manfaat dari kepala daerah. Pasca pemusatan kewenangan izin tambang ke pemerintah pusat, praktik korupsi masih marak terjadi. Pada September 2024, KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus suap penerimaan hadiah atau janji

berkaitan dengan pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur. Pada Mei 2024, Kejaksaan menangani kasus korupsi timah di wilayah IUP PT Timah Tbk.

Di Maluku Utara, KPK menjerat mantan Gubernur Abdul Gani Kasuba yang bermain-main dalam izin, salah satunya izin yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan nikel. Bersama dengan dia, KPK juga menjerat Direktur PT Trimegah Bangun Persada Tbk (Harita Group) Stevi Thomas yang menyuap AGK sebesar US\$ 60 ribu atau setara dengan Rp 944 juta (kurs Rp 15.744). Stevi divonis bersalah dengan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan.

Tak berhenti sampai di situ, pusaran korupsi AGK turut menyeret nama anak dan menantu Presiden Jokowi, yaitu pasangan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution, dalam kode 'Blok Medan'. Korupsi AGK juga membuka kotak pandora mengenai kepentingan pengusaha cum pejabat publik sekelas Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, yang memiliki afiliasi bisnis di berbagai perusahaan dan konsesi tambang nikel di Maluku Utara. Ada pula afiliasi yang dibangun oleh partai melalui pengurus-pengurus di daerah.

Pada 2018, menjelang pemilihan Gubernur Maluku Utara 2019, AGK mengebut perizinan. Ia mengobrol 36 izin tambang dari total 58 perizinan tambang yang ia keluarkan di periode pertama kepemimpinannya. AGK diduga menjalin kontrak politik yang menjadi bekal untuk maju kembali dalam kontestasi Pilgub Maluku Utara 2019. Kedekatannya dengan sejumlah pebisnis tambang terbukti belakangan setelah KPK menggilir pemeriksaan terhadap pengusaha-pengusaha tambang, khususnya nikel, yang beroperasi di Maluku Utara.

Selain itu, politik bisnis ekstraktif di Indonesia saat ini diperburuk oleh perilaku pemerintah yang menjadikan transisi energi dan krisis iklim

sebatas komoditas. Untuk mendorong transisi energi, pemerintah masih mengandalkan komoditas ekstraktif sebagai bagian dari strategi untuk bertransisi. Ini terlihat dari upaya perpanjangan penggunaan batubara, seperti yang tertuang dalam Rancangan Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2030.

Dalam dokumen induk ketenagalistrikan Indonesia itu, secara jelas dicantumkan target penggunaan energi baru yang masih bersumber dari batubara berupa gas metana batubara (*coal bed methane*), batubara cair (*liquified coal/coal slurry*), dan batubara tergaskan atau yang kita kenal sebagai gasifikasi batubara (*gasified coal*). Sedangkan untuk klasifikasi energi terbarukan, pemerintah akan lebih banyak mengandalkan ekstraksi panas bumi yang sudah didukung oleh berbagai pembiayaan internasional untuk pengembangan infrastrukturnya.

Komoditas-komoditas tersebut tersebar di seluruh penjuru daerah Indonesia yang saat ini tengah mengadakan Pilkada Serentak 2024. Untuk mengebut hilirisasi batubara, misalnya, pemerintah telah melirik PT Bumi Resources Tbk (Bakrie Group) untuk memulai proyek batubara melalui PT Kaltim Prima Coal yang memiliki konsesi batubara di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sedangkan ekstraksi panas bumi sudah dimulai oleh Barito Pacific, perusahaan milik Prajogo Pangestu, yang konsesinya tersebar di Jawa Barat melalui Star Energy Geothermal Pte Ltd.

Berkaca pada seluruh agenda transisi energi tersebut, lagi-lagi yang diuntungkan adalah para pebisnis ekstraktif, terutama tambang batubara, migas, mineral kritis seperti nikel, dan panas bumi. Sebab, seluruh agenda tersebut bersinggungan secara langsung dengan bisnis mereka. Dengan kata lain, agenda transisi energi hanya melanggengkan bisnis para konglomerat ekstraktif tanpa benar-benar memperhatikan keselamatan rakyat.



Pilkada untuk Siapa?

Dengan berbekal warisan kebijakan di pemerintahan sebelumnya, serta berbagai peraturan perundang-undangan, pemerintahan yang baru mendapatkan kemudahan untuk meluaskan bisnis ekstraktif, khususnya tambang, atas nama transisi energi. Warisan kebijakan pertama dengan daya rusak paling masif adalah Omnibus Law yang diselesaikan oleh DPR dan pemerintah hanya dalam waktu 100 hari kerja.

Mahkamah Konstitusi telah menyatakan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 sebagai inkonstitusional bersyarat karena bertentangan dengan UUD 1945. Namun alih-alih melakukan perbaikan, Presiden dan DPR justru membangkang dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan alasan darurat dan ketidakpastian hukum. DPR kemudian menetapkan Perpu Cipta Kerja tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Selain itu, pemerintahan Jokowi juga melakukan dua kali revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Yang pertama melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 dan kedua melalui UU Cipta Kerja. Dari seluruh perubahan ini, setidaknya ada lima isu krusial yang harus diperhatikan:

1. Kewenangan penerbitan izin yang seluruhnya berada di level pemerintah pusat, kecuali untuk pertambangan pasir dan batu
2. IUPK sebagai kelanjutan Kontrak Karya (KK) tambang mineral maupun PKP2B (batubara)
3. Semakin lebarnya ruang kriminalisasi warga pemilik lahan dan pejuang lingkungan hidup
4. Jaminan royalti 0% bagi perusahaan yang dapat meningkatkan nilai tambah batubara
5. Penentuan batas WIUP hanya dilihat dari ketersediaan data cadangan, status wilayah, dan rencana pengelolaan, tanpa memasukkan kriteria kondisi lingkungan dan kepadatan penduduk

Pada tahun 2022, pemerintahan Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Melalui peraturan tersebut, pemerintah provinsi memiliki diperbolehkan untuk mengeluarkan izin-izin tambang seperti IUP, SIPB, IPR, dan lain-lain. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa pemerintah provinsi merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Sehingga, semangat desentralisasi, dan pemindahan kewenangan tetap tidak terlepas dari pengaruh pemerintah pusat.

Pemerintahan Jokowi juga merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi pada 17 September 2014. Undang-

undang ini mencabut undang-undang yang telah ada sebelumnya mengenai panas bumi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Hal yang paling krusial dari undang-undang terbaru tersebut adalah dikeluarkannya usaha panas bumi dari kategori industri pertambangan sehingga upaya ekstraksi panas bumi dapat dilakukan di dalam kawasan hutan konservasi.

Berkaca pada seluruh agenda, kebijakan, dan produk hukum yang ada, yang memangkas habis kewenangan pemerintah daerah untuk dialihkan ke pemerintah pusat, maka agenda pengerukan sumber daya alam besar-besaran dapat dengan mudah dilancarkan. Sehingga timbul pertanyaan, siapa yang paling berkepentingan terhadap pilkada?

Poin-poin Sikap

Pertama, pilkada hanya sebuah formalitas demokrasi untuk melancarkan agenda-agenda penguasa merangkap pebisnis ekstraktif. Para konglomerat yang memiliki kekuatan finansial sangat besar, yang telah merapat kepada pemerintah, akan memiliki pengaruh politik besar untuk mengendalikan distribusi kekayaan sumber energi Indonesia. Mereka juga dapat mengendalikan hasil pemilihan seperti yang dipertontonkan saat Pilpres 2024 lalu. Fenomena ini mencederai prinsip demokrasi yang seharusnya menjamin partisipasi dan representasi yang adil bagi seluruh rakyat.

Kedua, politik uang menjadi salah satu alat utama yang digunakan oleh oligarki untuk memenangkan pemilihan. Calon-calon yang didukung oleh konglomerat seringkali menggunakan dana besar untuk membeli suara pemilih, membiayai kampanye yang mewah, dan mempengaruhi media. Praktik ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga menciptakan ketergantungan antara calon

terpilih dan para penyandang dana mereka, yang pada akhirnya mengorbankan kepentingan publik.

Ketiga, dominasi oligarki ekstraktif dalam politik elektoral memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi. Kebijakan yang dihasilkan oleh para pemimpin yang terpilih dengan dukungan oligarki cenderung menguntungkan kelompok kaya dan berkuasa, sementara masyarakat luas tidak mendapatkan manfaat yang adil. Ini dapat kita lihat dalam berbagai kebijakan ekstraktif yang mendukung eksploitasi sumber daya alam sebesar-besarnya atas nama transisi energi dan hilirisasi, namun mengancam keselamatan rakyat.

Keempat, keterlibatan oligarki dalam politik elektoral juga menghambat reformasi yang diperlukan untuk menciptakan demokrasi yang lebih adil dan transparan. Para konglomerat ekstraktif memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo yang menguntungkan mereka, sehingga mereka cenderung menolak perubahan yang dapat mengurangi kekuasaan dan pengaruh mereka. Hal ini mengakibatkan stagnasi dalam upaya untuk memperbaiki sistem politik demokrasi. Alih-alih menciptakan dinasti.

